



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. BASUKI RACHMAT - TELP. (0989) 31027, Fx. Box. 299
KEFAMENANU

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 500.16.7.2/225/DPMP/SP

DASAR :

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Usia Dini;
7. Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Timor Tengah Utara;
8. Surat permohonan yang bersangkutan.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KEPADA :

- Nama Pemilik Pendidikan : PEMERINTAH KELURAHAN APLASI
- Nama Satuan Pendidikan : PAUD BUNDA BAHAGIA KEL.APLASI
- Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
- Alamat : In kirab Remaja RT/RW 016/005,kel.Aplasi
Kec. Kota Kefamenanu
- Pemilik Satuan Pendidikan : Kepala Kelurahan Aplasi
- Kepala Satuan : Theresia Nggadas, S.Pd.SD

Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku sampai dengan tanggal 14 November 2025

Dikeluarkan di : Kefamenanu
Pada Tanggal : 14 November 2024

An. BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. TTU

